



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "Gugatan Waris" antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengrus rumah tangga, tempat kediaman di, Kab. Pasuruan, Raci, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA, Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum "ADVOKAT", yang beralamat di Jalan Nener, No. 449, Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan domisili alamat elektronik di alamat email assarielsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 124Kuasa/3/2024/PA.Bgl tanggal 13 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan , tempat kediaman di Kab. Pasuruan, Raci, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan anak dari Almarhumah.

Hlm.1 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK.

2. Bahwa semasa hidup Almarhumah ANAK telah menikah sebanyak dua kali yakni:
 - a. Menikah dengan Abd. Hamid bin Sanari secara siri dengan wali nikah pada tahun 1983 dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama: PENGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 1984, umur 39 tahun. Kemudian Almarhumah ANAK sepakat bercerai pada tahun 1985.
 - b. Menikah dengan dengan As'at dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama: TERGUGAT, lahir tanggal 17 Mei 1984, umur 39 tahun. Kemudian antara Almarhumah ANAK dan As'at juga sepakat bercerai.
3. Bahwa Hasana telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 28 April 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3514-KM-17072023-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raci tertanggal 03 Oktober 2021 menerangkan bahwa semasa hidup Almarhumah Ibu Hasanah binti Abd. Rachman memiliki keturunan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
 - a. PENGUGAT, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2023 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah lahir PENGUGAT dari seorang ayah bernama Abd. Hamid dan seorang ibu bernama Hasana pada tanggal 12 Juni 1984.
 - b. TERGUGAT, lahir pada tanggal 17 Mei 1984 dari seorang ayah bernama As'at.
4. Bahwa setelah Almarhumah ANAK bercerai dengan kedua suaminya, Almarhumah ANAK pergi bekerja ke Arab Saudi.
5. Bahwa hasil kerja keras Almarhumah ANAK selama bekerja di Arab Saudi menghasilkan beberapa kekayaan berupa beberapa bidang sawah

Hlm.2 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



dan rumah.

6. Bahwa setelah meninggal dunia, Almarhumah Hasana meninggalkan beberapa bidang tanah sawah dan sebuah rumah yang masing-masing terletak di:

a. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B. TERGUGAT dengan Persil No. 8 gl yang dengan batas-batasnya sebagaiberikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasana
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syakur
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan aaluran air

b. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B. TERGUGAT, Persil No. 8a gl dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cholilah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasanah
- ..Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air

c.1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B. TERGUGAT, Persil No. 1 gl dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Asia
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah P. Salim
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air

d. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B TERGUGAT, Persil No. 34 gl dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuyun

Hlm.3 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hapipah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- e. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya dengan luas 197 m² dan luas bangunan 50 m² yang terletak JL. Abdul Jalil RT. 002 RW. 01 Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/416/424.301.2.02/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raci tertanggal 03 Oktober 2023, Nama Hasana yang tercantum dalam Akta Kematian dan Nama Hasanah yang tercantum dalam Buku Leter C Desa adalah benar-benar Nama dari satu orang yang sama yakni Hasana yang beralamat di Panumbuan RT. 002 RW. 001 Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.
8. Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah ANAK, semua tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT selaku Tergugat.
9. Bahwa telah terjadi mediasi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana mediatornya adalah seorang ustadz yang ditunjuk oleh Tergugat, namun hasil dari mediasi tersebut pembagian waris tidak terbagi dengan adil dan rata, Penggugat hanya mendapatkan bagian yang sangat kecil dari Tergugat.
10. Bahwa dalil Penggugat mengatakan pembagian waris tersebut tidak adil dan rata mengacu pada Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:
.....الَّذِينَ فَلَّهَا وَاحِدَةً كَانَتْ َوَانْ تَرَكَ مَا تُلْنَا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءِ كُنَّ فَإِنْ.....
artinya "..... Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)". Dan menurut Pasal 176 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.....".
11. Bahwa pada kiranya setelah itu, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim 2 (dua) kali Surat Somasi kepada Tergugat dengan

Hlm.4 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda mediasi kembali pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 dan Hari Kamis tanggal 30 November 2023, namun Tergugat tidak terlihat ada iktikad baik untuk datang ataupun sekedar menghubungi guna menyelesaikannya secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

12. Bahwa menurut ketentuan Hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan menurut Hukum Acara pada Pengadilan Agama bahwa masalah waris bagi Warga Negara yang beragama Islam merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial.

13. Bahwa upaya mediasi secara kekeluargaan tidak berhasil antara Penggugat dengan Tergugat. Maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah *a quo*, Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini berdasarkan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan ”.

14. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi dalam Putusan Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996

Hlm.5 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 327 K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan *"jika saudara pewaris bersama-sama dengan anak perempuan dalam suatu kewarisan, maka saudara pewaris tidak berhak mendapatkan bagian warisan yang ditinggalkan pewaris"*.

15. Bahwa dari putusan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab/terhalang).
16. Bahwa sampai perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Bangil, objek waris yang belum terbagi tersebut masih dikuasai oleh Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Tergugat tidak dapat menguasai secara sepihak atau bahkan nantinya mengalihkan hak berdasarkan bentuk apapun kepada siapapun, karena peralihan tersebut merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum dan tidak berdasar peralihannya.
17. Bahwa untuk menjamin tidak beralihnya objek tanah waris dan untuk menjamin kepastian hukum maka Penggugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil meletakkan Sita Jaminan (*consevoir beslag*) terhadap objek tanah waris tersebut.
18. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan kepada alat bukti yang mempunyai nilai atau memiliki kekuatan yang sama dengan bukti autentik, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* dapat menjatuhkan Putusan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan *Verszet*, *Banding* maupun *Kasasi*.
19. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir terhadap Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bangil agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar bersedia memberikan keputusan

Hlm.6 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah ANAK;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah Ibu ANAK hanya dua orang anak perempuan yaitu Penggugat dan Tergugat (sesuai Yurisprudensi yang ada).
4. Menyatakan dan menetapkan kesemua objek tanah di bawah ini merupakan harta warisan dari Almarhumah Ibu ANAK, yakni berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B. TERGUGAT dengan Persil No. 8 gl yang dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasana
 - ..Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syakur
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan aaluran air
 - b. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B. TERGUGAT, Persil No. 8a gl dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cholilah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasanah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
 - c. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B. TERGUGAT, Persil No. 1 gl dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Asia
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah P. Salim

Hlm.7 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- d. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B TERGUGAT, Persil No. 34 gl dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuyun
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hapipah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- e. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya dengan luas 197 m² dan luas bangunan 50 m² yang terletak JL. Abdul Jalil RT. 002 RW. 01 Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.
5. Meletakkan Sita Jaminan (*cosevatoir beslagh*) terhadap kesemua objek waris tersebut di atas guna menjamin tidak beralihnya objek tanah waris tersebut;
 6. Menyatakan apabila ada peralihan hak atas tanah objek waris tersebut di atas dalam bentuk apapun tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 7. Menyatakan dan menetapkan pembagian objek waris berdasarkan kedudukan dan ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat dan Tergugat;
 8. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun di kemudian hari terdapat verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan.
 10. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan seadil-adilnya.

Hlm.8 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada KUASA, Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum "ADVOKAT", yang beralamat di Jalan Nener, No. 449, Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan domisili alamat elektronik di alamat email assarielsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 124Kuasa/3/2024/PA.Bgl tanggal 13 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514145206860001 tanggal 03 Juli 2023 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa

Hlm.9 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



- Timur, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514142201160002 tanggal 03 Juli 2023 atas nama kepala keluarga Sudirman (suami Penggugat) yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-03072023-0005 tanggal 04 Juli 2023 atas nama PENGUGAT (Penggugat) anak ke satu perempuan dari ayah Abd. Hamid dan ibu Hasana yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-17072023-0031 tanggal 17 Juli 2023 atas nama Hasanah (ibu Penggugat) yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/416/424.301.2.02/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Hasana (ibu Penggugat) yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/415/424.301.2.02/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2024 yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Chamid (ayah Penggugat) yang mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Raci

Hlm.10 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/ /424.301.2.01/2023 tanggal 20 Oktober 2023 atas nama Hasanah B. TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/ /424.301.2.01/2023 tanggal 20 Oktober 2023 atas nama Hasanah B. TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/ /424.301.2.01/2023 tanggal 20 Oktober 2023 atas nama Hasanah B. TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/ /424.301.2.01/2023 tanggal 20 Oktober 2023 atas nama Hasanah B. TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama wajib pajak Hasanah tanggal 18 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid P3 atas nama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.12;

Hlm. 11 dari 31 hlm. Putusan No. 610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama wajib pajak Hasanah B. TERGUGAT tanggal 18 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid P3 atas nama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama wajib pajak Hasanah B. TERGUGAT tanggal 18 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid P3 atas nama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama wajib pajak TERGUGAT tanggal 15 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid P3 atas nama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, foto copy dari foto copy, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.15;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara seibu;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari perkawinan Hasanah dengan Abdul Hamid sedangkan Tergugat adalah kakak Penggugat yatitu anak dari perkawinan sebelumnya Hasanah dengan As'at;

Hlm. 12 dari 31 hlm. Putusan No. 610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Hasanah, sejak saksi kenal Hasanah orang tuanya sudah tidak ada (meninggal dunia);
- Bahwa Hasanah telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan tepatnya;
- Bahwa Hasanah tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan dan As'at;
- Bahwa Hasanah tidak mempunyai anak lain selain Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu Hasanah pernah bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Hasanah mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah namun saksi tidak mengetahui tempatnya;

Saksi 2, SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah nenek Penggugat dan kenal Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat sebagai Kepala Dusun Balong Bendo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara seibu;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari perkawinan Hasanah dengan Abdul Hamid sedangkan Tergugat adalah kakak Penggugat yatitu anak dari perkawinan sebelumnya Hasanah dengan As'at;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Hasanah, sejak saksi kenal Hasanah orang tuanya sudah tidak ada (meninggal dunia);
- Bahwa Hasanah telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan tepatnya;
- Bahwa Hasanah tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Abdul Hamid dan As'at;

Hlm. 13 dari 31 hlm. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasanah tidak mempunyai anak lain selain Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat datang menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan gugatan waris karena harta peninggalan Hasanah dikuasai Tergugat;
- Bahwa dahulu Hasanah pernah bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Hasanah mempunyai harta peninggalan benda tidak bergerak berupa sawah di daerah Masangan sebanyak 3 obyek namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya;
- Bahwa bukti surat sawah tersebut Letter C atas nama Hasanah;
- Bahwa ada satu peninggalan Hasanah lagi berupa tanah dan bangunan di daerah Raci namun saksi juga tidak tahu batas-batas dan luasnya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 20 Mei 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 610/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 20 Mei 2024 maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi secara sukarela namun Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Juni 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan kemudian Penggugat mohon putusan;

Hlm.14 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada KUASA, Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum "ADVOKAT", yang beralamat di Jalan Nener, No. 449, Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan domisili alamat elektronik di alamat email assarielsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 124Kuasa/3/2024/PA.Bgl tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan pewaris dalam perkara ini berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil, oleh karena itu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang bahwa perkara ini tentang gugatan pembagian harta waris dan subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang nomor 3 tahu 2006 dan untuk kedua kalinya dengan

Hlm. 15 dari 31 hlm. Putusan No. 610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah Hukum Formil (Hukum Acara), karena dengan telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Hukum Formil, baru akan beralih untuk memeriksa pokok perkara, karena Hukum Formil adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dapat ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk dapat dilaksanakan penerapan Hukum Materiil (الحكم تطبيقي) hukumnya wajib, sedangkan penerapan Hukum Materiil tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna tanpa ditunjang adanya pelaksanaan Hukum Formil yang baik, maka melaksanakan dan mentaati Hukum Formil hukumnya adalah wajib pula, dan kewajiban apabila tidak dilaksanakan dengan baik, mengakibatkan gugatan perkara yang diajukan ke pengadilan akan dinyatakan cacat hukum, hal ini sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyyah yang artinya "Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan kewajiban yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib";

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hlm. 16 dari 31 hlm. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Hasanah alias Hasanah binti Abd.Rachman mempunyai harta waris yang telah dibagikan dengan mediator seorang ustazh yang ditunjuk oleh Tergugat namun bagian Penggugat sangat kecil dari Tergugat sehingga Penggugat tidak menerimanya karena tidak dibagikan secara adil dan Penggugat mengajukan Gugatan Waris sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6 (enam) dan petitum nomor 4 dan mohon harta tersebut ditetapkan sebagai harta Waris yang belum dibagi secara adil antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka ikhtiyar untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 130 HIR melalui Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2016,

Hlm. 17 dari 31 hlm. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan spirit “*ishlah*” yang terdapat dalam syari’at Islam telah dilaksanakan penasihatan kepada Penggugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan objek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil, oleh karena itu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan pembagian harta waris dan subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta warisan pewaris (Hasanah alias Hasana binti Abd,Rachman), berupa 4 bidang tanah sawah yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Bangil, dibagi waris kepada para ahli warisnya (Penggugat dan Tergugat) berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1., sampai P.15) dan 2 (dua) orang saksi, yakni Jupri bin Abdul Gani. dan Hidayatulloh bin Khomsani

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.15 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat adalah berupa fotokopi yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 1889 KUH Perdata, kecuali bukti P.15 , berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan

Hlm.18 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No.7011 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1974, Jo. No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09-12-1987 dan jo. No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1988, maka bukti tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu yang bernama Jupri bin Abdul Gani. dan Hidayatulloh bin Khomsani, dimana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi : penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh Penggugat, serta alat-alat bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, telah nyata terbukti bahwa dulu pernah hidup dalam ikatan perkawinan antara seorang bernama Hasanah dengan seorang laki-laki bernama As'at dan memiliki keturunan (anak kandung) bernama TERGUGAT kemudian bercerai selanjutnya Hasanah dengan seorang laki-laki bernama

Hlm.19 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid dan memiliki keturunan (anak kandung) bernama PENGGUGAT kemudian bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara seibu dengan ibu kandung bernama Hasana alias Hasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa nama Hasana dan Hasanah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa Hasana alias Hasanah telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2022, sedangkan masing-masing suami dari Hasana alias Hasanah telah bercerai sebelum Hasana alias Hasanah meninggal dunia(selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Pewaris " vide; pasal 171 huruf b KHI ")

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang para ahli waris almarhumah Hasana alias Hasanah tersebut patut dinyatakan terbukti sehingga dikabulkan, dengan kedudukan masing-masing ahli waris adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa Abdul Hamid semasa hidupnya telah menikah dengan seorang bernama Hasanah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Hasanah dan As'at telah bercerai sebelum Hasanah menikah dengan Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa kedua orang tua Hasana alias Hasanah telah meninggal dunia sebelum Hasana alias Hasanah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat Tergugat menyatakan bahwa almarhumah Hasana alias Hasanah binti Abd.Rachman mempunyai saudara yang masih hidup yaitu H. Dulatif, Sodik, Malik, Satumi kecuali Matari telah meninggal dunia;

Hlm.20 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti almarhumah Hasana alias Hasanah semasa hidupnya berjuang sendiri dengan bekerja keluar Negeri dengan meninggalkan Penggugat dan Tergugat tanpa asuhan seorang ibu sehingga almarhumah Hasana alias Hasanah memperoleh harta kekayaan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan dan merujuk kepada Yurisprudensi Nomor 84K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 327K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Halaman 163, yang menyatakan bahwa dengan anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (kandung, seayah, seibu) dan keturunannya paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya, maka saudara-saudara kandung almarhumah Hasana alias Hasanah tertutup dan tidak berhak atas harta warisan maka saudara-saudara almarhumah Hasana alias Hasanah tidak berhak sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris almarhumah Hasana alias Hasanah adalah;

- PENGUGAT binti Abdul Hamid, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan kandung (الْبنت);
- TERGUGAT binti As'at, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan kandung (الْبنت);

Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan selama hidupnya Hasana alias Hasanah binti Abd.Rachman memiliki harta benda berupa 4 (empat) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Bangil dan satu bidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jl.Abdul Jalil RT.002 RW.001 Desa Raci Kecamatan Bangil, sepeninggal Hasana alias Hasanah binti Abd.Rachman

Hlm.21 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan pembagian namun Penggugat mendapatkan bagian sangat kecil dibandingkan bagian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat Tergugat menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa 4 (empat) obyek sengketa sawah yang terletak di Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan adalah milik Hasanah (ibu Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa 4 (empat) obyek sengketa sawah yang terletak di Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan telah dibagi, tanah sawah yang tercatat di Letter C Nomor 1105 Persil Nomor 1 gl Klas s.III luas 2.000 M² adalah bagian Penggugat. Sedangkan tanah sawah yang tercatat di Letter C Nomor 1105 Persil Nomor 34 gl Klas s.II luas 2.000 M², Letter C Nomor 1105 Persil Nomor 8 a gl Klas s.III luas 2.000 M² dan Letter C Nomor 1105 Persil Nomor 8 gl Klas s.III luas 2.000 M² adalah bagian Nur Soleh (anak Tergugat) karena Hasanah (ibu Penggugat dan Tergugat) secara lisan telah menghibahkan kepada anak Tergugat dengan disaksikan saudara-saudara ibu Penggugat dan Tergugat (H. Dulatif, Sodik, Malik, Satumi dan Matari) namun Matari telah meninggal dunia;
- Bahwa sebidang tanah bidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jl.Abdul Jalil RT.002 RW.001 Desa Raci Kecamatan Bangil, merupakan peninggalan dari Bapak Rasman (kakek Penggugat dan Tergugat) dan saudara-saudaranya (H. Dulatif, Sodik, Malik, Satumi dan Matari) mempunyai hak atas tanah tersebut, namun saudara-saudaranya memberikan tanah tersebut kepada Hasanah (ibu Penggugat dan Tergugat) untuk ditempati dan secara lisan Hasanah (ibu Penggugat dan Tergugat) telah menghibahkan kepada Tergugat dengan disaksikan saudara-saudaranya;
- Bahwa dahulu rumah sebelah Selatan dalam kondisi rusak dan Hasanah (ibu Penggugat dan Tergugat) yang membangun, sedangkan rumah sebelah Utara Tergugat yang membangun hasil bekerja dari Malaysia;

Hlm.22 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pajak bumi dan bangunan sebidang tanah tersebut atas nama Tergugat dan Tergugat yang membayar pajak tersebut setiap tahunnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Bangil dan SPPT bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa Letter C atas nama Hasana B TERGUGAT dan didukung bukti P.12, P.13 dan P.14 serta saksi-saksi pada sidang pemeriksaan setempat, telah terbukti bahwa 4 (empat) objek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Hasana alias Hasanah yang belum dibagi waris secara adil kepada ahli warisnya, sedang bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tanah sawah yang tercatat di Letter C Nomor 1105 Persil Nomor 34 gl Klas s.II luas 2.000 M², Letter C Nomor 1105 Persil Nomor 8 a gl Klas s.III luas 2.000 M² dan Letter C Nomor 1105 Persil Nomor 8 gl Klas s.III luas 2.000 M² bukan merupakan harta warisan almarhumah Hasana alias Hasanah karena telah dihibahkan/ diberikan oleh almarhumah Hasana alias Hasanah kepada Nur Soleh (anak Tergugat) sehingga sudah menjadi milik sah Nur Soleh (anak Tergugat) patut dinyatakan lemah dan tidak beralasan, apalagi Tergugat juga tidak bisa membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa tentang perolehan harta obyek sengketa, berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa Letter C atas nama Hasana B TERGUGAT, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa petitum nomor 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d sebagai harta warisan almarhumah Hasana alias Hasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus ditetapkan bahwa harta peninggalan (tirkah) dari Hasana alias Hasanah binti Abd. Rachman adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum 4.e mendalilkan bahwa almarhumah Hasana alias Hasanah juga mempunyai harta kekayaan berupa

Hlm.23 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 197 m² dan luas bangunan 50 m² yang terletak JL. Abdul Jalil RT. 002 RW. 01 Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai harta waris dari almarhumah Hasana alias Hasanah binti Abd,Rachman;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemeriksaan setempat, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari kakek Penggugat dan Tergugat bernama Rasman untuk Hasana alias Hasanah dan saudara-saudaranya (H.Dulatif, Sodik, Malik, Satumi dan Matari) namun saudara saudaranya memberikan tanah tersebut untuk ditempati Hasana dan Hasana telah menghibahkan kepada Tergugat dengan disaksikan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.15 yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui secara pasti kepemilikan tanah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terhadap objek tanah tersebut tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat, Tergugat mengakui bahwa bangunan rumah sebelah Selatan dengan luas 50 m² yang terletak JL. Abdul Jalil RT. 002 RW. 01 Desa Raci, Kecamatan Bangil dibangun oleh Hasana alias Hasanah, maka menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bangunan rumah dengan luas 50 m² yang terletak JL. Abdul Jalil RT. 002 RW. 01 Desa Raci, Kecamatan Bangil, adalah harta warisan almarhumah Hasana alias Hasanah binti Abd,Rachman,oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang bagian masing-masing ahli waris;

Menimbag, bahwa Majelis Hakim telah menentukan ahli waris almarhumah Hasana alias Hasanah binti Abd,Rachman dan harta warisannya;

Menimbang, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Hlm.24 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anak, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa ahli waris hanya terdiri dari 2 orang anak Perempuan , maka Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hartab warisan iibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai beriku:

1. PENGGUGAT binti Abdul Hamid, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الْبنت) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah Hasana alias Hasanah;
2. TERGUGAT binti As'at, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الْبنت) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah Hasana alias Hasanah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan siapa yang menjadi pewaris, siapa ahli waris, harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris dan berapa bagian masing-masing yang diterima oleh ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka demi terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan bagian masing-masing dengan ketentuan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing seperti tersebut di atas;

Gugatan para Penggugat yang selebihnya:

Hlm.25 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 5 tentang permohonan dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut, dalam bidang pemeriksaan setempat tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan memindahkantan objek sengketa, Majelis Hakim menilai permohonan Sita Jaminan tersebut tidak cukup alasan, sehingga *patut ditolak*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 6 Penggugat dalam gugatannya meminta agar apabila ada peralihan hak atas tanah objek waris tersebut dalam bentuk apapun tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan Prematur maka permohonan agar apabila ada peralihan hak atas tanah objek waris tersebut dalam bentuk apapun tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 7 Penggugat dalam gugatannya meminta agar menetapkan pembagian objek waris berdasarkan kedudukan dan ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut beralasan dan dapat dikabulkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 8 Penggugat dalam gugatannya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (Uit Verbaar Bij Vooraad);

Menimbang, bahwa permohonan para Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1), maka permohonan para Penggugat harus dinyatakan ditolak. (Vide: SEMA.NO. 03 tahun 1978, tanggal 1 April 1978);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 9 Penggugat menuntut Uang Paksa (Dwangsom) apabila para Tergugat terlambat dalam pelaksanaan putusan yang menjadi hak para Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara Istimewa;

Hlm.26 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk dalam katagori perkara istimewa. oleh karena itu permohonan para Penggugat yang berkenaan dengan uang paksa (Dwangsom) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 10 para Penggugat menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut, maka secara keseluruhan gugatan Penggugat yang terbukti kebenarannya patut dikabulkan, sedang yang tidak terbukti patut ditolak dan dikesampingkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa almarhumah Hasana alias Hasanah binti Abd,Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2022, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 2.1 PENGGUGAT binti Abdul Hamid, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan kandung (البنات);
 - 2.2 TERGUGAT binti As'at, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan kandung (البنات);
3. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa:
 - 3.1). 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B. TERGUGAT dengan Persil No. 8 gl yang dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasana

Hlm.27 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syakur
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air

3.2. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B. TERGUGAT, Persil No. 8a gl dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cholilah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air

3.3). 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B. TERGUGAT, Persil No. 1 gl dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Asia
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah P. Salim
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air

3.4). 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Desa Masangan Kecamatan Bangil atas nama Hasanah B TERGUGAT, Persil No. 34 gl dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuyun
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hapipah
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air

3.5). 1 (satu) bangunan rumah dengan luas 50 m² yang terletak JL. Abdul Jalil RT. 002 RW. 01 Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuyun

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hapipah
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air

Hlm.28 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta Peninggalan almarhumah Hasana alias Hasanah binti Abd,Rachman;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hasana alias Hasanah binti Abd,Rachman tersebut adalah sebagai berikut :

4.1. PENGUGAT binti Abdul Hamid, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الْبنت) mendapat 1/2 bagian dari harta peninggalan almarhumah Hasana alias Hasanah;

4.2. TERGUGAT binti As'at, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الْبنت) mendapat 1/2 bagian dari harta peninggalan almarhumah Hasana alias Hasanah;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris pada dictum angka 3 sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.048.000,00 (Dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Catur Budi Siswantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm.29 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd
Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Ttd
Dra. Hj. Noor Asiah

Ttd
Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Catur Budi Siswanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	88.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- PS	: Rp	1.790.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 2.048.000,00

(dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bangil

H. Yomi Kurniawan,S.Ag.,M.H.

Hlm.30 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.31 dari 31 hlm.Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)